



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 114/PDT/2020/PTKPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

REZA LEONI ADHITYA, umur 31 tahun, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 16 Agustus 1969 agama Islam, pekerjaan Swasta., alamat (UD Elok Jaya Atambua) Lesepe, RT.015/RW.005, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Atambua Kota, Kabupaten Belu, sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

Dalam perkara tingkat banding, Pembanding memberikan kuasa kepada **MELKIAS TAKOY, SH & YENIWATY S. ATAUPAH, SH** keduanya adalah Advokat yang berkantor pada pada Yayasan Bantuan Hukum Lentera Belu, alamat Jln R. A Kartini No.09/RT.007/ RW.003, Kampung Jati, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu Propinsi NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 48/Skk-Band/Pdt/YBHL/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB tanggal 06 Agustus 2020 dibawah register Nomor 117/Hk.02/SK/ VIII/ 2020/PN Atb.;

M e l a w a n :

DWI PRASETYO, umur 53 tahun, Tempat Tanggal Lahir Surabaya, 05 Desember 1967, agama Islam, alamat Jln Cut Nya Dien RT.002/RW.001, Tatakiren Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 114/PDT/2020/PT KPG, tanggal 09 September 2020, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Atambua Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Atb dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Atb, telah mengajukan gugatan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT pada bulan September tahun 2017, Penggugat bertemu dengan tergugat PENGUGAT untuk menawarkan mobil luxio tipe X yang bernomor polisi 1404 yang menurut Tergugat adalah miliknya;
2. Bahwa tujuan menawarkan mobil tersebut dengan alasan bahwa TERGUGAT tidak mampu untuk melanjutkan kredit atas mobil tersebut dengan total pembayaran perbulan sebesar Rp.5.8600.000 (lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan selama 17 bulan;
3. Bahwa untuk kepentingan kredit tersebut TERGUGAT menawarkan agar apabila Penggugat setuju maka PENGUGAT harus menggantikan uang muka sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
4. Bahwa selanjutnya pada awal bulan oktober 2017, saudara Abdul Rauf datang kepada PENGUGAT untuk menawarkan kembali mobil tersebut dengan alasan untuk membantu TERGUGAT;
5. Bahwa oleh karena saudara Abdul adalah karyawan Penggugat maka pengguat mengakatan bahwa jika penggantian uang muka adalah Rp.40.000.000 (empat puluh juta) maka PENGUGAT bersedia untuk mengambil mobil tersebut dan melanjutkan kredit sebagaimana di maksud;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah negosiasi berjalan dan menemukan kata sepakat maka pada tanggal 23 Oktober 2017 terjadilah kesepakatan perjanjian over kredit, dimana PENGUGATlah yang melanjutkan kredit mobil tersebut, walaupun PENGUGAT hanya dapat membayar panjar uang muka sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah);
7. Bahwa dalam perjanjian over kredit tersebut telah jelas bahwa PENGUGAT menyerahkan uang muka sebesar Rp. 40.000.000, dan bersedia mengangsur kredit setiap bulan sebesar Rp. 5.860.000;
8. Bahwa pada poin dua (2) perjanjian tersebut telah di sepakatai yang pada pokoknya adalah sejak tanggal di tanda tangannya perjanjian over kredit, mobil tersebut sudah menjadi hak milik TERGUGAT;
9. Bahwa oleh karena mobil tersebut sudah menjadi milik TERGUGAT maka penggugat melaksanakan kewajiban dalam membayar angsuran mobil tersebut sampai(selesai) lunas;
10. Bahwa setelah mobil di nyatakan lunas, maka pada tanggal 31 Mei 2019, TERGUGAT membatalkan perjanjian tersebut dan mengambil kembali mobil dari tangan Penggugat (karyawan Penggugat) dengan alasan bahwa selama ini mobil tersebut hanyalah disewa oleh PENGUGAT;
11. Bahwa dengan sikap pembatalan sepihak oleh TERGUGAT maka PENGUGAT telah mengalami kerugian yang cukup banyak,
12. Bahwa kerugian di maksud adalah sebagai berikut:uang panjar DP mobil sebesar Rp.14.000.000 di tambah dengan angsuran kredit sebesar Rp. 5.860.000 Sebanyak 17 bulan;
13. Bahwa total kerugian yang di alami PENGUGAT akibat dari proses over kredit tersebut sebesar Rp. 113.620.000 (seratus tiga belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)
14. Bahwa oleh karena PENGUGAT mengalami banyak kerugian sebagaimana di maksud maka pada tanggal 22 Juni 2019, Penggugat membuat laporan polisi terhadap tindakan TERGUGAT dalam dugaan penipuan dengan laporan polisi nomor: STTL/03/VI/2019/NTT/RES BELU;
15. Bahwa setelah laporan polisi di proses oleh pihak penyidik RES BELU maka tanggal 30 desember 2019 Penggugat mendapat surat Pemberitahuan hasil Penyidikan/penyelidikan (SP2HP) yang pada

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa kasus yang dilaporkan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang di laporkan:

16. Bahwa sebagaimana poin 6 di atas maka telah terjadi perikatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dan TERGUGAT telah menjalankan Prestasinya sebagaimana pasal 1313 KUHPdata;
17. Bahwa oleh karena TERGUGAT lalai dalam menjalankan Prestasi nya maka PENGUGAT mengalami kerugian yang sangat banyak;
18. Bahwa berdasarkan pasal 1313 KUHPdata maka sudah menjadi kewajiban TERGUGAT untuk menyerahkan mobil luxio tipe X yang bernomor polisi 1404 kepada Pengugat;
19. Bahwa segala upaya dari pihak PENGUGAT untuk menuntut hak sebagaimana perjanjian over kredit, hingga gugatan ini di ajukan tidak di respon baik oleh TERGUGAT ;
20. Bahwa upaya pendekatan yang di lakukan oleh pihak PENGUGAT tidak membuahkan hasil,malah terkesan TERGUGAT menghindar;
21. Bahwa oleh karena PENGUGAT sangat kuatir ,mobil luxio tipe X yang bernomor polisi 1404 dipindah tangankan atau dengan cara apa pun, maka Pengugat Mohon agar Pengadilan Negeri Atambua meletakkan sita Jaminan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka PENGUGAT mengajukan Gugatan ini kepada ketua Pengadilan Negeri Atambua seraya memohon kiranya dapat memanggil pihak-pihak untuk menghadap pada persidangan di Pengadilan Negeri Atambua, serta memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan Putusan denga amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Tindakan TERGUGAT mengambil kembali Mobil luxio tipe X yang bernomor polisi 1404, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa mobil luxio tipe X yang bernomor polisi 1404, adalah SA H milik PENGUGAT;
4. Menyatakan TERGUGAT berkewajiban menyerahkan mobil luxio tipe X yang bernomor polisi 1404;
5. Menyatakan hukum bahwa luxio tipe X yang bernomor polisi 1404, di sita sebagai jaminan;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sita jaminan yang lakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Atambua adalah SAH dan berharga;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Menyatakan Putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul Verzet;

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 12 Maret 2020 yang isinya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI TERHADAP DWI PRASETYO TIDAK TEPAT/TIDAK BERWENANG BERTINDAK SEBAGAI PENGGUGAT DALAM PERKARA INI.

- Bahwa sesuai perjanjian Over Kredit dibawah tangan yang dibuat oleh Penggugat (pihak Kedua dalam perjanjian) sendiri dengan maksud supaya ada pegangan dari kedua pihak tertanggal 23 Oktober 2017 (tanpa materai), namun telah menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang patut dipenuhi oleh kedua pihak (dalam perkara ini pihak pertama adalah tergugat konvensi, sedangkan pihak kedua adalah sebagai penggugat konvensi);
- Bahwa hak dan kewajiban hukum yang patut dipenuhi oleh Tergugat sebagai pihak pertama dan Penggugat sebagai pihak kedua adalah :
 - o Bahwa sesaat setelah penandatanganan surat perjanjian over kredit tersebut, Penggugat sebagai pihak kedua wajib membayar uang muka sebanyak Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada Tergugat sebagai pihak pertama, dan Tergugat sebagai pihak pertama menyerahkan mobil Luxio Tipe X DH 1404 xx kepada Penggugat sebagai pihak kedua sekaligus melanjutkan cicilan 17 bulan;
 - o Bahwa fakta membuktikan Tergugat sebagai Pihak Pertama telah melakukan kewajiban hukumnya yaitu :
memyerahkan mobil Luxio Tipe X DH 1404 xx kepada

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai pihak kedua sesaat setelah penandatanganan perjanjian over kredit tertanggal 23 Oktober 2017, sedangkan Penggugat sebagai pihak Kedua dalam perjanjian over kredit tersebut belum memenuhi kewajiban hukumnya (telah ingkar janji) yaitu : **Belum pernah membayar uang muka sebagai harga beli mobil tersebut sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah)** sampai \pm 20 bulan lamanya;

B. EKSEPSI TERHADAP PENGGUGAT TELAH LALAI/TIDAK MELAKSANAKAN PERJANJIAN POKOK TANGGAL 23 OKTOBER 2017.

- Bahwa sebagaimana Tergugat telah kemukakan pada eksepsi poin A di atas, dimana pihak Penggugat nyata-nyata TELAH MENGUASAI DAN MENGAMBIL UNTUNG DARI MOBIL MILIK TERGUGAT KONVNSI SELAMA SEKITAR \pm 20 (dua puluh) bulan, namun tidak pernah membayar uang muka sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sebagaimana perjanjian over kredit tersebut, maka dengan demikian sudah dipastikan bahwa PENGGUGATLAH YANG TELAH LALAI MENJALANKAN KEWAJIBAN HUKUMNYA TERHADAP TERGUGAT.

Bahwa tindakan Tergugat mengambil mobil miliknya tersebut dari tangan Penggugat karena Penggugat telah menguasai dan mengambil untung dari mobil tersebut selama \pm 20 (dua puluh) bulan tanpa membayar uang muka sebesar Rp.40.000.000 (sebagai bukti membeli mobil) tersebut adalah SAH, karena perbuatan menguasai dan mengambil manfaat dari mobil milik Tergugat tersebut tanpa membayar Rp.40.000.000 jelas-jelas melanggar hukum atau melanggar perjanjian pokok over kredit yang dimaksud;

- Bahwa tentang Penggugat (pihak kedua dalam perjanjian over kredit) melanjutkan mencicil mobil tersebut, adalah **MERUPAKAN TINDAK LANJUT DARI KEWAJIBAN HUKUM SETELAH MELAKSANAKAN PERJANJIAN POKOK.**

Fakta hukumnya adalah mobil milik Tergugat (pihak pertama dalam perjanjian) sudah ada dalam penguasaan Penggugat (pihak kedua dalam perjanjian) tersebut sesaat setelah

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan perjanjian over kredit tersebut tertanggal 23 Oktober 2017 sampai sekitar bulan Mei 2019 (sekitar 20 bulan mobil ada dalam penguasaan Penggugat), sedangkan uang harga jual mobil sebesar Rp.40.000.000 tidak pernah diserahkan oleh penggugat sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai sekitar bulan Mei 2019.

Bahwa selama \pm 20 (dua puluh) bulan, Tergugat selalu aktif menagih uang Rp.40.000.000 tersebut dari pihak penggugat bahkan setelah 3 (tiga) bulan pelunasan cicilan juga tergugat masih menagih kepada Penggugat, namun hanya janji-janji dan janji sampai sekitar bulan Mei 2019 Penggugat melalui isterinya mentransfer uang sekitar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah), dengan alasan sisanya nanti pemerintah Timor Leste bayar uang proyeknya baru dilunasi.

Berdasarkan pernyataan penggugat tersebut di atas, maka tergugat keberatan dan khawatir bila uang Rp.40.000.000 yang disebut secara tegas sebagai uang muka pembelian mobil tertanggal 23 Oktober 2017 tersebut seolah-olah hendak dibayar cicil oleh Penggugat setelah pelunasan cicilan mobil, maka tergugat mentransfer kembali uang milik Penggugat sebesar Rp.14.000.000 tersebut melalui rekening isteri Penggugat dan Tergugat mengambil sikap tegas yaitu mengambil kembali mobil milik Tergugat tersebut, dengan alasan Penggugat telah lalai melaksanakan perjanjian pokok tertanggal 23 Oktober 2017 bahkan Penggugat hendak mempermainkan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat dirugikan, kerugian mana uang muka tanda pembelian mobil sebesar Rp.40.000.000 tidak pernah ada, tetapi juga mobil milik Tergugat sudah dikuasai dan dimanfaatkan keuntungannya oleh Penggugat tanpa alas hak yang sah;

II. DALAM JAWABAN TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa setelah Tergugat membaca secara teliti dan saksama dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali yang secara tegas Tergugat mengakuinya dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil Penggugat poin 1 (satu) yang pada pokoknya mengatakan bahwa sekitar bulan September 2017 Penggugat

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Tergugat menawarkan mobil luxio type x yang bernomor polisi DH 1404 xx yang menurut tergugat adalah miliknya, dapat tergugat menjawabnya sebagai berikut :

Terhadap dalil penggugat poin 1 tersebut, tergugat menegaskan dalam jawaban ini bahwa BENAR mobil luxio type x yang bernomor polisi DH 1404 xx adalah milik tergugat yang dibeli sekitar bulan Februari 2016 dengan DP Rp.60.000.000 dan telah mencicilnya selama \pm 20 bulan yaitu sejak bulan Februari 2016 sampai bulan September 2017;

Bahwa berhubung Tergugat pindah kota dan membutuhkan uang kontan, maka Tergugat menawarkan kepada teman-teman Tergugat (termasuk saksi ABDUL RAUF) untuk MENJUAL MOBIL tersebut dengan harga (Rp.50.000.000) dengan syarat pembeli membayar harga mobil Rp.50.000.000 dan bersedia membayar cicilan yang masih sisa sebesar Rp.5.850.000/bulan selama 17 bulan, maka mobil bisa langsung diambil;

Bahwa oleh karena saksi Abdul Rauf menyanggupi untuk menghubungkan Tergugat dengan Penggugat setelah mendengar informasi Tergugat hendak menjual mobilnya tersebut, akhirnya Tergugat dan penggugat bertemu dan bernegosiasi dengan hasil kesepakatan JUAL-BELI MOBIL DENGAN OVER KREDIT sebagaimana perjanjian over kredit tertanggal 23 Oktober 2017 yaitu Penggugat membeli Mobil tersebut dengan harga Rp.40.000.000 dan melanjutkan cicilan selama 17 bulan kali Rp5.850.000/bulan;

3. Bahwa terhadap dalil penggugat poin 2 sampai poin 5 (dua sampai lima) yang pada pokoknya mengatakan tujuan tergugat menawarkan mobil tersebut karena tergugat tidak mampu melanjutkan kredit mobil tersebut dengan total pembayaran perbulan sebesar Rp.5.850.000 adalah merupakan dalil yang TIDAK BENAR DAN PATUT HUKUMNYA DITOLAK karena tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya;

3.1. Fakta sesungguhnya adalah bahwa alasan utama Tergugat hendak menjual mobilnya tersebut dengan harga Rp.50.000.000, dan untuk selanjutnya (pembeli) melanjutkan cicilan (over kredit) sebesar Rp. Rp.5.850.000/bulan selama

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 bulan adalah karena Tergugat telah berpindah kota dan membutuhkan uang kontan;

3.2. Bahwa atas dasar negosiasi melalui saksi ABDUL RAUF, maka penggugat dan tergugat menyepakati tertanggal 23 Oktober 2017 yaitu penggugat sanggup membeli mobil tersebut dengan harga Rp.40.000.000 (uang muka) dan Penggugat sebagai pembeli bersedia melanjutkan cicilan yang diperkirakan selama 17 bulan, (*vide: perjanjian Penggugat dan Tergugat tanggal 23 Oktober 2017*);

Oleh karena itu, dalil penggugat yang mengatakan tujuan tergugat menawarkan untuk menjual mobil tersebut kepada penggugat karena tergugat tidak mampu lagi membayar cicilan PATUT HUKUMNYA DITOLAK KARENA TIDAK BENAR DAN BERTENTANGAN DENGAN PERJANJIAN;

4. Bahwa tentang dalil penggugat poin 6 yang pada pokoknya mengatakan setelah negosiasi berjalan dan menemukan kata sepakat maka tanggal 23 Oktober 2017 terjadi perjanjian over kredit dimana penggugatlah yang melanjutkan kredit mobil tersebut, walaupun penggugat hanya dapat membayar panjar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) adalah : DALIL YANG TIDAK BENAR DAN PATUT HUKUMNYA DITOLAK karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Bahwa fakta yang sebenarnya adalah : sesaat setelah perjanjian tertanggal 23 Oktober 2017 tersebut ditandatangani, Penggugat telah menerima mobil dari pihak tergugat sekaligus berkewajiban melanjutkan kredit, akan tetapi PENGGUGAT TIDAK PERNAH MEMBAYAR UANG RP.40.000.000 KEPADA TERGUGAT walaupun secara aktif tergugat meminta setiap bulan, (*vide : percakapan antara Tergugat dengan penggugat via WA dan SMS*); Bahwa sedangkan uang berjumlah Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 6 seolah-olah Penggugat baru bisa membayar panjar tersebut, sesungguhnya baru dibayar pada bulan ke 20 (dua puluh) setelah perjanjian ditandatangani yaitu sekitar tertanggal 15 April 2019 (melalui rekening isterinya yang bernama : RIMA WULAN SARI), namun setelah Tergugat mengkonfirmasi dengan Penggugat, Penggugat mengatakan itu panjar dulu, sisanya masih menunggu

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah Timor Leste bayar uang proyek baru dilunasi. Bahwa mendengar pernyataan penggugat yang tidak pasti tersebut, maka tergugat mengambil keputusan mentransfer balik uang tersebut ke Penggugat melalui rekening isterinya tersebut tertanggal 31 Mei 2019, (*vide : bukti transfer tanggal 15 April 2019 dan 31 Mei 2019*):

5. Bahwa tentang dalil gugatan poin 7 (tujuh) sampai poin 9 (sembilan) penggugat membolak-balik dalilnya menjadi tidak jelas. Namun demikian, Tergugat dapat memahami dan menjawabnya dalam pokok perkara ini sebagai berikut :

5.1. Fakta perjanjian over kreditnya adalah tergugat telah menyerahkan mobil kepada Penggugat (mobil tersebut ada dalam penguasaan Penggugat) selama 20 bulan dan Penggugat telah melanjutkan cicilan selanjutnya, namun uang muka sebesar Rp.40.000.000 tersebut penggugat tidak pernah menyerahkannya kepada Tergugat;

5.2. Bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajiban hukumnya yaitu sesaat setelah penandatanganan perjanjian tanggal 23 Oktober 2017 Tergugat telah menyerahkan mobil tersebut kepada Penggugat, namun Penggugat tidak pernah menyerahkan uang muka Rp.40.000.000 tersebut kepada Tergugat sampai pada bulan ke 20, Tergugat mengambil kembali mobil milik Tergugat tersebut dari tangan Penggugat;

6. Bahwa tentang dalil penggugat poin 10 (sepuluh) dan poin 11 (sebelas), Tergugat dapat menjawabnya bahwa oleh karena Penggugat menguasai dan memanfaatkan/mengambil keuntungan dari mobil milik tergugat tersebut selama kurang lebih 20 bulan yaitu terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai 31 Mei 2019, tanpa membayar uang muka Rp.40.000.000 tanda penggugat telah membeli mobil milik Tergugat tersebut (*vide : Perjanjian over kredit poin 1*), maka Tergugat beranggapan Penggugat telah beretiket buruk melakukan perbuatan menguasai dan hendak memiliki mobil milik tergugat tanpa adanya bukti JUAL-BELI yang final/tuntas.

Dengan kata lain : Perbuatan Penggugat menerima mobil milik Tergugat dan mengoperasikan untuk memanfaatkan dan keuntungan penggugat selama \pm 20 bulan serta membayar cicilan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan Rp.5.850.000 selama 17 bulan, tetapi tidak pernah membayar uang muka sebesar Rp.40.000.000 sesuai perjanjian poin 1 (satu) sebagai tanda adanya jual-beli mobil secara final dan tuntas, maka sesungguhnya Penggugat TIDAK PERNAH MEMILIKI MOBIL TERSEBUT SECARA SAH SEBAGAIMANA PERJANJIAN TERSEBUT.

Maka adalah tepat, bila Tergugat mengambil kembali mobil miliknya tersebut dari tangan penggugat dengan alasan : SELAMA 20 BULAN PENGUGAT SEAKAN-AKAN SEPERTI MENYEWA MOBIL MILIK TERGUGAT TERSEBUT (BUKAN MEMBELINYA);

Pertanyaannya adalah : apa buktinya bahwa Penggugat telah membeli mobil tersebut dari tangan tergugat, sehingga Penggugat menganggap mobil tersebut adalah memiliki Penggugat..??

Fakta membuktikan bahwa Penggugat tidak pernah membeli mobil milik tergugat tersebut. Sebab kenyataannya Penggugat hanya menguasai dan mengambil keuntungan dari mobil milik Tergugat tersebut selama \pm 20 bulan sambil mencicil setiap bulan sebesar Rp.5.850.000. Kesimpulannya adalah bahwa uang cicilan sebesar Rp. 5.850.000 selama \pm 17 bulan tersebut sesungguhnya berasal dari keuntungan yang diperoleh dari pemakaian mobil milik tergugat selama \pm 20 bulan dari penggugat;

Dengan demikian, maka adalah SAH tergugat mengambil kembali mobil miliknya dari tangan Penggugat setelah menguasai dan mengambil untung dari mobil tersebut selama \pm 20 bulan, karena Penggugatlah yang nyata-nyata LALAI MENJALANKAN PERJANJIAN POKOK dimana secara sadar dan sengaja mengambil, menguasai dan mengambil untung dari mobil milik tergugat tersebut, selama \pm 20 bulan untuk memperlancar operasional usaha penggugat tanpa tanpa peduli dengan penggugat sebagai pemilik mobil tersebut;

Dengan memperhatikan fakta bahwa Tergugat secara aktif menagih hampir setiap bulan (via telephon dan SMS/WA) kepada Penggugat, namun Penggugat tidak pernah mengindahkannya bahkan setelah \pm 20 bulan kemudian, Penggugat sengaja mentransfer uang sebanyak Rp.14.000.000 melalui isterinya yang bernama RIMA WULAN SARI yang

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mengenal sebelumnya, maka dengan terpaksa Tergugat mentransfer kembali uang Rp.14.000.000 tersebut ke penggugat melalui isterinya serta dengan tegas tergugat mengambil kembali mobil milik tergugat tersebut dari penguasaan Penggugat;

7. Bahwa tentang dalil gugatan penggugat poin 12 dan poin 13, Tergugat dapat menjawabnya bahwa Penggugat telah salah sasaran menuntut Tergugat, mengingat fakta membuktikan yang dirugikan dalam perkara ini adalah **TERGUGAT** dan bukan Penggugat;

Oleh karena itu dalil gugatan penggugat poin 12 dan 13 tersebut patut hukumnya ditolak seluruhnya, karena bertentangan dengan perjanjian pokok tanggal 23 Oktober 2017;

8. Bahwa tentang dalil gugatan penggugat poin 14 dan poin 15, tergugat tidak perlu menanggapi karena nyata-nyata laporan polisi tersebut ditolak, sehingga laporan tersebut tidak menjadi acuan hokum bahkan tidak bernilai hukum yang sah;

9. Bahwa tentang dalil gugatan penggugat poin 16 sampai poin 21, Tergugat tidak perlu menjawabnya. Oleh karena fakta membuktikan bahwa perjanjian over kredit yang dibuat oleh Penggugat sendiri dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 23 Oktober 2017 tersebut : TIDAK DIJALANKAN SECARA TUNTAS DAN FINAL OLEH PENGGUGAT. Sehingga gugatan penggugat patut ditolak seluruhnya, karena tidak benar;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi selanjutnya dalam Rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi yang selanjutnya dalam Rekonvensi ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa semua dalil yang Penggugat Rekonvensi kemukakan dalam Konvensi baik tentang Eksepsi maupun Pokok Perkara di atas, dianggap menjadi satu bagian tak terpisahkan dari gugatan dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi semula membeli sebuah mobil luxio type x yang bernomor polisi DH 1404 xx dengan total harga kredit ± Rp.264.750.000 (penggugat Rekonvensi telah membayar DP. Rp.60.000.000), dan sisanya dibayar secara cicil selama 35 bulan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat Rekonvensi telah membayar selama \pm 18 bulan, namun oleh karena Penggugat Rekonvensi berpindah kota dan hendak membutuhkan uang kontan, maka penggugat Rekonvensi menjual mobilnya tersebut kepada Tergugat Rekonvensi dengan harga Rp.40.000.000 dan Tergugat Rekonvensi sebagai pembeli bersedia melanjutkan cicilan sisa yang diperkirakan selama \pm 17 bulan sebesar Rp.5.850.000 per-bulan, (*vide: perjanjian over kredit tanggal 23 Oktober 2017*);

4. Bahwa sesuai perjanjian over kredit tertanggal 23 oktober 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi disaksikan oleh saksi pertama : Tri Joeditjanto (adik tergugat Rekonvensi) dan saksi kedua : Abdul Rauf (teman penggugat Rekonvensi dan/atau karyawan Tergugat rekonvensi), nyata-nyata mengatur 2 (dua) hal dengan tegas yaitu :

4.1. Pihak kedua (Tergugat Rekonvensi) bersedia menyerahkan uang muka (sebagai harga jual mobil) sesuai hasil negosiasi sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan melanjutkan angsuran selanjutnya sebesar Rp.5.850.000 (lima juta delapan ratus lima puluh rupiah) selama 17 bulan (sekitar 1 tahun 5 bulan);

4.2. Dan mulai hari dan tanggal ditandatanganinya perjanjian tersebut yaitu sekitar hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya sesaat setelah penandatanganan perjanjian tersebut, penggugat Rekonvensi telah melaksanakan perjanjian pokoknya yaitu menyerahkan kendaraannya kepada Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi (pihak pertama) menjamin bahwa mobil miliknya tersebut masih dalam masa angsuran;

5. Bahwa pada kenyataannya : Penggugat Rekonvensi sebagai pihak pertama dalam perjanjian tersebut telah melakukan kewajiban pokoknya yaitu telah menyerahkan mobil Luxio Type X, Nomor Polisi 1404 tertanggal 23 Oktober 2017 kepada tergugat rekonvensi sebagai pihak kedua, **sedangkan Tergugat Rekonvensi sebagai Pihak Kedua BELUM PERNAH MENYERAHKAN UANG MUKA SEBAGAI TANDA PEMBELIAN MOBIL TERSEBUT DENGAN HARGA \pm RP. 40.000.000 (EMPAT PULUH JUTA RUPIAH) KEPADA PIHAK PERTAMA SAMPAI \pm 20 (DUA PULUH) BULAN**

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMUDIAN, (Walaupun penggugat rekonsensi secara terus menerus memintanya).

Sehingga sekitar bulan Mei 2019, adalah SAH Penggugat Rekonsensi mengambil kembali mobil miliknya dari tangan tergugat Rekonsensi yang sudah menguasai dan mengambil keuntungan dari mobil tersebut selama ± 20 (dua puluh);

6. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi TIDAK PERNAH MEMENUHI PERJANJIAN POKOK yaitu terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai sekitar bulan Mei tahun 2019 (sekitar 20 bulan) atau minimal sesaat setelah penandatanganan perjanjian tersebut, maka jelas Tergugat Rekonsensi TELAH LALAI MEMENUHI KEWAJIBAN POKOKNYA (INKAR JANJI) yang sangat merugikan Penggugat Rekonsensi dan itu berarti Tergugat Rekonsensi tidak pernah memiliki mobil tersebut secara sah.

7. Bahwa tentang penyeteroran cicilan mobil oleh pihak kedua (tergugat Rekonsensi) selama 17 bulan adalah dikarenakan Tergugat Rekonsensi telah menguasai dan mengambil keuntungan dari mobil milik Penggugat tersebut. **Sehingga apa yang dilakukan Tergugat Rekonsensi tersebut tidak dapat dituntut didepan hukum, karena tergugat Rekonsensi nyata-nyata telah menguasai dan mengambil keuntungan dari mobil milik Penggugat Rekonsensi tersebut selama ± 20 (dua puluh) tanpa alas hak yang sah (Inkar Janji);**

Bahwa mobil milik penggugat Rekonsensi tersebut bila disewakan (sebagai usaha), maka diperkirakan **per hari** paling rendah adalah \pm Rp. 250.000,- (diluar BBM dan bayar sopir), maka dijumlahkan paling rendah sebagai berikut : $\text{Rp.250.000} \times 30 \text{ hari} \times 20 \text{ bulan} = \pm \text{Rp. 150.000.000,-}$ (seratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga dapat dipastikan keuntungan yang didapat oleh Tergugat Rekonsensi dari menguasai mobil milik Penggugat Rekonsensi selama ± 20 bulan tersebut melebihi SAH mobil Luxio Type x, Nomor Polisi 1404 xx patut hukumnya tetap menjadi milik Penggugat Rekonsensi;

8. Bahwa berdasarkan semua uraian baik dalam KONVENSI (Eksepsi, Pokok perkara), maupun dalam REKONVENSI, maka mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menurut hukum sebagai berikut :

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- o Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah Melakukan Perbuatan Inkar Janji yaitu tidak memenuhi perjanjian pokok tertanggal 23 Oktober 2017 secara final dan tuntas;
3. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Penggugat Rekonvensi mengambil kembali mobil Luxio Type x, Nomor Polisi 1404 xx miliknya dari tangan Tergugat Rekonvensi setelah dikuasai dan dimanfaatkan serta mengambil keuntungan selama \pm 20 bulan tersebut adalah SAH;
4. Menyatakan hukum bahwa pembayaran cicilan selama \pm 17 bulan x Rp.5.850.000 yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah SAH DAN TIDAK DAPAT DITUNTUT KEMBALI karena mobil Luxio Type x, Nomor Polisi 1404 xx milik Penggugat Rekonvensi dikuasai dan dimanfaatkan untuk keuntungan Tergugat Rekonvensi selama \pm 20 bulan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Pembanding semula Tergugat tersebut diatas, selanjutnya Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 26 Maret 2020 dan terhadap replik tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 07 April 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Negeri Atambua telah menjatuhkan putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Atb, tanggal 28 Juli 2020, dengan dihadiri kedua belah

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak perkara maupun Kuasa Hukumnya, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan hukum bahwa mobil Luxio tipe x yang bernomor polisi DH 1404 AT adalah sah milik Penggugat ;
- Menyatakan bahwa mobil Luxio tipe x yang bernomor polisi DH 1404 AT yang diambil kembali oleh Tergugat tanpa alas hak merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Penggugat seutuhnya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar **Rp. 1.801.000,- (satu juta delapan ratus satu ribu rupiah)** Secara tanggung renteng ;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat di terima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam rekonvensi sebesar nihil

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 4/Akta Pdt.G/2020/PN Atb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020, Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukum telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Atambua Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Atb, tanggal 28 Juli 2020 ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Atb Kepada Terbanding semula Penggugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 dengan menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 4/Pdt.G/2020/PN

Atb tanggal 28 Juli 2020 ;

Membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 18 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 yang isinya sebagai berikut :

I. **KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN PERJANJIAN POKOK (POIN 1) TANGGAL 23 OKTOBER 2017;**

- Bahwa sesuai perjanjian tertanggal 23 oktober 2017 antara Penggugat/ Terbanding (sebagai pihak kedua) dengan Tergugat/Pembanding (sebagai pihak pertama) (**vide : bukti surat P.1 dan T.1**), pada pokoknya menegaskan bahwa : pada hari ini Senin 23 oktober 2017 pihak pertama (pembanding/ Tergugat) mengoverkreditkan kendaraan berupa mobil Luxio Type x, denan plat Nomor 1404 AT kepada pihak kedua (Penggugat/Terbanding) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA (PENGGUGAT/TERBANDING) BERSEDIA MENYERAHKAN UANG MUKA DENGAN HARGAYANG SUDAH INEGOSIASIAKAN SEBESAR RP.40.000.000 (EMPAT PULUH JUTA RUPIAH) DAN MENLANJUTKAN ANGSURAN SELANJUTNYA AKAN DILAKUKAN OLEH PIHAK KEDUA SEBESAR RP. 5.850.000 (LIMA JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) SELAMA 17 KALI ANGSURAN (1 TAHUN, 5 BULAN);**

2. Dan mulai hari ini (senin 23-10-2017) kendaraan tersebut yang diuraikan dalam surat perjanjian ini menjadi milik pihak kedua dan karenanya segala keuntungan dan kerugian yang didapat dari over kredit ini menjadi tanggungjawab pihak kedua dan pihak pertama menjamin bahwa mobil tersebut masih dalam angsuran;

- Bahwa BENAR, pihak pertama yaitu Pembanding/Tergugat telah mengoverkreditkan mobilnya tersebut kepada pihak kedua dengan **KETENTUAN PIHAK KEDUA (PENGGUGAT/ TERBANDING) WAJIB HUKUMNYA MEMBAYAR UANG MUKA SEBESAR RP.40.000.000 (EMPAT PULUH JUTA RUPIAH) KEPADA PIHAK PERTAMA, AGAR SELANJUTNYA**

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELANJUTKAN PEMBAYARAN ANGSURAN (SISA ANGSURAN) SELAMA 17 BULAN;

- Fakta persidangan membuktikan bahwa PIHAK KEDUA yaitu Penggugat/Terbanding tidak pernah membayar **UANG MUKA sebesar RP.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada pihak pertama** yang telah dinegosiasikan pada perjanjian poin pertama tersebut sampai 17 (tujuh belas) bulan walaupun Pemanding/Tergugat telah berulang kali menagihnya. (**vide : bukti surat T.4**);

- Bahwa dengan demikian, Pihak kedua dalam hal ini Penggugat/Terbanding telah nyata-nyata melakukan INGKAR JANJI, karena telah menerima mobil Luxio Type x, denan plat Nomor 1404 AT dari Pihak Pertama (Tergugat/Pemanding), namun BELUM MEMBAYAR UANG MUKA RP.40.000.000 tersebut sebagaimana perjanjian tanggal 23 oktober 2017 kepada pihak pertama (Tergugat/Pemanding);

3. KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG MENGATAKAN BAHWA BERDASARKAN BUKTI P.4 SEBAGAI BUKTI ETIKET BAIK PENGGUGAT/TERBANDING MEMBAYAR UANG MUKA SEBESAR Rp.14.000.000 (EMPAT BELAS JUTA RUPIAH) **Vide : Putusan no. 4/pdt.G/2020/PN.Atb hal. 25 alinea terakhir**;

- Bahwa Pemanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut karena Majelis Hakim **nyata-nyata telah salah mempertimbangkan uang Rp.14.000.000 (empat belas jta rupiah) tersebut sebagai uang muka yang dimaksud dalam perjanjian tanggal 23 Oktober 2017**;

Patut diketahui bahwa uang Rp.14.000.000 (empat belas jta rupiah) tersebut tidak pernah termuat secara tegas dalam perjanjian tanggal 23 oktober 2017. Apalagi

Penggugat/Terbanding melalui isterinya yang bernama RIMA WULAN SARI baru mentransfer uang tersebut setelah masa perjanjian tersebut berlangsung 20 (dua puluh) bulan kemudian yaitu sekitar bulan April 2019;

Oleh karena itu, bila ternyata fakta ini menurut Majelis Hakim adalah merupakan bukti Penggugat/terbanding Dwi Prasetyo beretiket baik membayar sejumlah uang muka kepada

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding adalah merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan patut hukumnya untuk dibatalkan;

- Bahwa fakta membuktikan yang dimaksud dengan uang muka dalam perjanjian tanggal 23 oktober 2017 sesungguhnya adalah harus diserahkan/dibayar sesaat setelah perjanjian tersebut di buat atau paling lambat bersamaan dengan diserahkannya mobil Luxio Type X, Nomor Polisi 1404 AT tersebut (**vide : Surat perjanjian tanggal 23 Oktober 2017 poin pertama serta keterangan saksi Abdul Rauf dan saksi Tri Joedianto**);

Bahwa sedangkan isteri Terbanding/Penggugat baru mentrasfer uang sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) tersebut sekitar 20 bulan kemudian yaitu sekitar bulan April 2019 (bandingkan dengan perjanjian tanggal 23 oktober 2017) **Vide : bukti surat P.4 dan Bukti surat T.4;**

Bahwa walaupun demikian, ternyata Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mempertimbangkan fakta ini sebagai sebuah **ETIKET BAIK** dari Penggugat/Terbanding karena telah membayar sejumlah uang muka kepada Pembanding/Tergugat, (**vide : pertimbangan hukum Majelis hakim, hal. 25 alinea terakhir**);

- Bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding baru membayar uang Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) tersebut sekitar 20 bulan kemudian yaitu sekitar bulan April 2019, maka setelah Tergugat/ Pembanding mempertanyakan sisa uangnya kepada Penggugat/ Terbanding, ternyata Penggugat/Terbanding tidak memberi kepastian malah berdalil bahwa masih menunggu pemerintah Timor Leste membayar yang proyek baru penggugat/Terbanding membayar/ melunasi uang sisanya kepada Pembanding/Tergugat. Atas dasar pernyataan Penggugat/Terbanding yang tidak pasti tersebut, maka sekitar bulan Mei 2019 Tergugat/Pembanding mentransfer kembali uang sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) tersebut kepada Penggugat/Terbanding melalui rekening isteri Penggugat/ Terbanding atas nama : RIMA WULAN SARI No. 1080011979870 (IDR), **vide : bukti surat T.4;**
- Dengan demikian maka, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mengatakan penggugat/terbanding

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beretiket baik membayar uang muka sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) tersebut patut dibatalkan, karena tidak sesuai dengan perjanjian tertanggal 23 oktober 2017 dan juga tidak sesuai dengan fakta yang terungkap didepan persidangan;

4. **KEBERATAN TENTANG PUTUSAN MAJELIS HAKIM YANG MENGATAKAN MOBIL LUXIO TYPE X, NOMOR POLISI 1404 AT ADALAH SAH MILIK PENGGUGAT;**

Bahwa adapun alasan-alasan yang mendasari keberatan Pembanding adalah :

- **Bahwa baik dalam eksepri maupun dalam Rekonvensi, pembanding/Tergugat dengan tegas mengemukakan secara lengkap bahwa : sesuai perjanjian tertanggal 23 Oktober 2017, Terbanding/Penggugat nyata-nyata telah LALAI MEMBAYAR HARGA MOBIL SEBESAR Rp. 40.000.000 sebagai uang muka (harga beli mobil) sampai bulan ke 20 (dua puluh) Vide : Bukti surat : T.1 dan bukti surat P.1);**

Fakta persidangan membuktikan bahwa sesuai perjanjian 23 Oktober 2017 antara Terbanding dan Pembanding sesungguhnya perjanjian pokoknya adalah WAJIB HUKUMNYA didahului dengan jual-beli mobil yaitu Terbanding/Penggugat harus membayar uang muka (harga jual-beli mobil) sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang wajib dibayar dimuka, dan dengan demikian maka Pembanding/Tergugat menyerahkan mobil untuk selanjutnya Terbanding/Penggugat melanjutkannya dengan isi perjanjian kedua yaitu : over kredit (melanjutkan cicilan mobil) yang masih sisa sekitar ± 17 (tujuh belas) bulan;

- **Bahwa fakta membuktikan Pembanding/Tergugat telah menyerahkan mobil kepada Terbanding/Penggugat sesaat setelah perjanjian tertanggal 23 oktober 2017 dibuat dan ditandatangani, namun Terbanding/Penggugat setelah menerima mobil tersebut hanya berjanji secara lisan untuk diberi waktu sekitar 1 (satu) minggu kemudian akan membayar uang muka sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tersebut kepada Pembanding/Tergugat; Senyatanya, walaupun Pembanding/Tergugat telah menyerahkan mobil tersebut kepada Terbanding/Penggugat**

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan hampir setiap bulan Pembanding/Tergugat menagihnya tetapi sampai 17 (tujuh belas) bulan kemudian bahkan sampai sekitar 20 (dua puluh) bulan setelah perjanjian yaitu sekitar bulan April 2019 oleh karena Pembanding/Tergugat mendesak terus menerus akhirnya Terbanding/Penggugat hanya

mentransfer Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) yang tidak dimuat dalam perjanjian, (vide : Bukti Surat T.4);

Bahwa ketika Pembanding/Tergugat menanyakan/menagih kepada Terbanding/Penggugat tentang sisa uang muka sekitar Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) kapan dibayar, maka Terbanding/Penggugat mengatakan akan membayar setelah pemerintah Timor Leste membayar uang proyek kepada Terbanding/Penggugat;

- Bahwa pernyataan Terbanding/Penggugat yang mengatakan sisa uang muka tersebut akan dibayar kepada Pembanding/Tergugat setelah Pemerintah Timor Leste membayar uang proyek kepada Terbanding/Penggugat semakin memberi ketidak pastian kepada Pembading/ Tergugat dimana uang muka harga jual sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta) yang seyogiannya Terbanding/Penggugat membayarnya sesaat setelah menerima mobil tersebut dari Pembanding/Tergugat padaa sekitar bulan Oktober-Nopember 2019 tersebut semakin tidak pasti/semakin tidak jelas, sementara Terbanding/Penggugat telah menguasai dan memanfaatkan mobil milik Tergugat tersebut selama kurang lebih 20 (dua puluh) bulan tanpa dasar hak yang sah karena sama sekali belum membayar uang muka tersebut bahkan untuk beberapa waktu lamanya Penggugat/Terbanding mengabaikan upaya penagihana tersebut;

Maka adalah beralasan hukum, Pembanding/Tergugat menahan mobil tersebut yang ternyata dititipkan sebelumnya oleh saksi Abdul Rauf kepada ayah tergugat/ Pembanding tersebut dengan harapan agar Penggugat/ Terbanding segera melunasi uang muka tersebut;

Fakta hukum yang terungkap didepan persidangan membuktikan bahwa semua kariawan yang bekerja dengan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Timor Leste tersebut yaitu : saksi Abdul Rauf, saksi Tri Joedjiyanto dan saksi Raden Roro Angraini **TELAH KELUAR DARI PERUSAHAAN PENGGUGAT/TERBANDING KARENA BANGKRUT**. Para saksi tersebut adalah mantan bawahan Penggugat/Terbanding dalam satu perusahaan di Timor Leste, (*Vide : Keterangan saksi Abdul Rauf, saksi Tri Joedjiyanto dan saksi Raden Roro Angraini*);

Sehingga alasan/janji Penggugat/Terbanding bahwa akan melunasi uang muka setelah pemerintah Timor Leste membayar uang proyeknya yang menurut Majelis Hakim sebagai ETIKET BAIK tersebut terbukti merupakan JANJII PALSU, karena terbukti sekarang bahwa semua karyawannya telah keluar dari perusahaannya dan kini terbukti bisa menjadi SAKSI DIDEPAN PERSIDANGAN A QUO;

5. KEBERATAN TENTANG PUTUSAN MAJELIS HAKIM YANG MENGATAKAN MOBIL LUXIO TYPE X, NOMOR POLISI 1404 AT YANG DIAMBIL KEMBALI OLEH TERGUGAT TANPA ALAS HAK MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Bahwa putusan majelis hakim pengadilan a quo yang pada pokoknya mengatakan : Mobil Luxio Type X, Nomor Polisi 1404 AT yang diambil kembali oleh tergugat/Pembanding tanpa alas hak merupakan perbuatan melawan hukum **adalah** PUTUSAN YANG TIDAK BENAR dan patut hukumnya dibatalkan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa fakta persidangan membuktikan mobil luxio type X, nomor polisi 1404 AT yang kini ada dalam penguasaan orang tua Pembanding/Tergugat tersebut tidak pernah diambil oleh Pembanding/Tergugat dari tangan Terbanding/Penggugat, akan tetapi sekitar bulan April 2019, diserahkan oleh saksi Abdul Rauf untuk ditipkan kepada ayah Pembanding/Tergugat saat mana saksi Abdul Rauf sedang menjalani mudik ke Surabaya sekitar bulan April 2019, (*vide : keterangan saksi Abdul Rauf dibawah sumpah tanggal 30 Juni 2020*);
- Bahwa saksi Abdul Rauf yang pada sekitar bulan April itu masih sebagai salah satu karyawan dari Penggugat/Terbanding dan baru keluar sekitar bulan Agustus 2019, didepan persidangan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa sekitar bulan April 2019 saat mana saksi hendak mudik ke Surabaya, saksi menitipkan mobil **luxio type X, nomor polisi 1404 AT beserta kuncinya kepada ayah Pemanding/Tergugat** berhubung jika **Penggugat/Terbanding** datang dari Dili ke Atambua sering ayah **Tergugat/Pemanding** yang jemput. Sedangkan Pemanding/Tergugat sendiri pada waktu yang bersamaan sedang menjalani studi lanjut S.2 di Surabaya;

- Bahwa oleh karena itu, keberadaan **mobil luxio type X, nomor polisi 1404 AT** yang kini ada di rumah orang tua Pemanding/Tergugat tersebut, bukan diambil oleh Pemanding/Tergugat, akan tetapi dititipkan sementara oleh saksi Abdul Rauf sampai Terbanding/Penggugat melunasi uang muka sebesar Rp.40.000.000 tersebut kepada Pemanding/Tergugat, (**vide : Pemeriksaan setempat dan saksi Abdul Rauf**);

6. KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA YANG MENGATAKAN BAHWA BENAR PENGGUGAT MEMBAYAR UANG MUKA SEBESAR RP. 14.000.000 YANG SEMULA DIPERJANJIKAN RP.40.000.000, dan berjanji setelah pencairan atau pembayaran dari timor leste maka akan dilunaskan uang muka yang sisa, tetapi tergugat tidak setuju sehingga tergugat dengan tiket yang tidak baik membatalkan perjanjian tersebut dengan mengambil mobil luxio type x, nomor polisi 1404 at dan dipakai sendiri oleh tergugat (**Vide : putusan hal. 27, poin 3**);

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat tidak benar, karena bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, dimana fakta persidangan membuktikan bahwa mobil tersebut dititipkan oleh saksi Abdul Rauf saat mudik ke surabaya ke ayahnya Tergugat/Pemanding tetapi hanya diparkir saja dan tidak pernah dipergunakan oleh Tergugat/Pemanding karena Tergugat/Pemanding saat itu sedang study Lanjut S.2 di Surabaya; bahwa kemudian Tergugat/Pemanding terpaksa dating ke Atambua waktu itu karena Penggugat/Terbanding melaporkan ke pihak Polisi dan menggugat ke Pengadilan;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena sampai bulan April 2019 tersebut, setelah Tergugat/Pembanding berulang kali menagih uang muka Rp.40.000.000 tersebut kepada Penggugat/Terbanding, maka kemudian melalui isteri Penggugat/Terbanding atas nama : RIMA WULAN SARI mentransfer uang sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) kepada Tergugat/Pembanding yang tidak pernah disepakati dalam perjanjian 23 oktober 2017, maka Tergugat/Pembanding meminta orang tuanya agar mobil tersebut ditahan untuk sementara sampai Penggugat/Terbanding melunasi uang muka sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) baru diserahkan kembali mobil tersebut, **(vide: bukti surat T.4, dan keterangan saksi Abdul Rauf);**
 - Patut diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa sampai saat perkara ini digugat oleh Penggugat/Terbanding ke Pengadilan, bahkan sampai saat hari ini dimana Pembanding/Tergugat membuat Memori Banding ini, proyek yang disebut-sebut oleh Penggugat/ Terbanding di Timor Leste tersebut tidak pernah ada. Halini terbukti dari keterangan saksi-saksi Abdul Rauf, saksi Tri Joeditjanto dan saksi Raden Roro Angraini sudah keluar dari perusahaan Penggugat/ Terbanding tersebut; Bahwa dikarenakan ketidak pastian Penggugat/Terbanding itulah, maka Tergugat/Pembanding memutuskan agar mobil **luxio type X, nomor polisi 1404 AT** itu ditahan sementara sampai Penggugat/ Terbanding melunasi uang muka tersebut; Oleh karena itu, pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengatakan Penggugat/Terbanding telah memiliki ETIKET BAIK untuk membayar sejumlah uang muka sebesar Rp.14.000.000 kepada Pembanding/Tergugat, akan tetapi menurut Majelis Hakim justru Tergugat/Pembanding tidak setuju sehingga TergugatPembanding dengan Etiket yang tidak baik membatalkan perjanjian adalah TIDAK BENAR dan patut hukumnya dibatalkan;
7. KEBERATAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA YANG TIDAK MEMPERTIBANGKAN UANG MUKA RP.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) YANG TIDAK DIBAYAR OLEH PENGGUGAT/TERBANDING SECARA TUNAI SEBAGAI

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERBUATAN INGKAR JANJI PENGUGAT/TERBANDING DALAM PERKARA A QUO.

- Fakta yang terungkap didepan persidangan membuktikan bahwa dalam perjanjian tertanggal 23 oktober 2017 Penggugat/ Terbanding nyata-nyata tidak memenuhi kewajiban hukumnya (LALAI/INGKAR JANJI) sebagaimana termuat secara tegas dalam perjanjian poin 1 (satu) yaitu Pihak kedua (Penggugat/ Terbanding) bersedia menyerahkan **UANG MUKA** dengan harga yang sudah dinegosiasikan sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada Tergugat/ Pembanding;
- Sebagaimana bukti surat T.4 yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding didepan persidangan bahwa selama 20 (dua puluh) bulan Tergugat/Pembanding terus-menerus menagih Penggugat/Terbanding untuk membayar uang muka tersebut, tetapi Penggugat/Terbanding selalu beralasan belum memiliki uang dan seterusnya dan seterusnya. Bahwa walaupun demikian, Tergugat/Pembanding terus menagih dengan penuh kesabaran, akan tetapi setelah 20 (dua puluh) bulan kemudian yaitu sekitar bulan April 2019, Penggugat/Terbanding melalui isterinya bernama : RIMA WULAN SARI mentransfer uang sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) dengan dalil sebagai uang muka, namun tentang sisa uang muka tersebut, Penggugat/Terbanding berdalil akan melunasinya setelah pemerintah Timor Leste membayar uang proyeknya;
- Bahwa cara pembayaran uang muka yang dicicil setelah 20 bulan setelah perjanjian tersebut, membuktikan bahwa Penggugat/Terbanding nyata-nyata BERETIKET BURUK dan NYATA-NYATA TELAH INGKAR JANJI karena tidak membayar uang muka sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh Penggugat/Terbanding sendiri;
- Bahwa dengan perbuatan INGKAR JANJI penggugat/ Terbanding tersebut menimbulkan ketidak pastian bagi tergugat/Pembanding, maka sekitar bulan Mei 2019 (VIDE : BUKTI SURAT T.4), Pembanding/Tergugat mentransfer kembali uang Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) tersebut kepada Penggugat/Terbanding melalui rekening isteri

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat/terbanding RIMA WULAN SARI, dan menahan sementara mobil **luxio type X, nomor polisi 1404 AT** dirumah orang tua pbanding/Tergugat, dengan maksud agar jika Terbanding/Penggugat melunasinya baru dapat mengambil kembali mobil tersebut;

8. KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG MENGATAKAN BAHWA DALAM PERJANJIAN TERTANGGAL 23 OKTOBER 2017 TERSEBUT TIDAK TERDAPAT BATAS WAKTU PEMBAYARAN UANG MUKA RP.40.000.000 (EMPAT PULUH JUTA RUPIAH)

- Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya mengatakan dalam perjanjian tertanggal 23 oktober 2017 tersebut tidak menentukan batas waktu, sesungguhnya bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- Fakta membuktikan bahwa dalam perjanjian tersebut tertera dengan jelas dan tegas bahwa pihak Kedua (Penggugat/ Terbanding) bersedia menyerahkan UANG MUKA dengan harga yang telah dinegosiasikan sebesar uang Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tersebut, dan melanjutkan angsuran selanjutnya sebesar Rp.5.850.000 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selama 17 kali angsuran (1 tahun, 5 bulan);
- Bahwa oleh karena itu, maka pertimbangan Majelis hakim tersebut patut hukumnya dibatalkan, karena bertentangan dengan hukum;

9. KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG MENGUTIP PASAL 1457 KUH PERDATA DAN MENERAPKANNYA DALAM PERKARA AQUO TETAPI MENGABAIKAN PIHAK TERGUGAT/PEMBANDING DALAM HAL UANG MUKA RP.40.000.000 (EMPAT PULUH JUTA RUPIAH), **vide : putusan hal. 29 alinea ke 2.**

- Bahwa BENAR Majelis Hakim mengutip pasal 1457 dan menerapkan dalam Perkara a quo, tetapi sangat disayangkan TIDAK TEPAT DALAM MENERAPKAN PASAL TERSEBUT DALAM PERKARA A QUO;

Hal ini terlihat secara jelas dalam pertimbangan Majleis Hakim tersebut, dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan perjanjian Penggugat dan Tergugat tertanggal 23 Oktober 2017 tersebut, malah secara serta merta mengesampingkan kewajiban Penggugat/Terbanding untuk membayar uang muka sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dalam putusan;

- Bahwa oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim yang secara demikian terbatas dan tidak lengkap tersebut, patut hukumnya untuk dibatalkan;

10. KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG MENNYATAKAN GUGATAN REKONVENSI TIDAK DAPAT DITERIMA;

- Bahwa mencermati keseluruhan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali PERBUATAN INKAR JANJI YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT/ TERBANDING, YANG NYATA-NYATA TELAH MENERIMA DAN MEMPERGUNAKAN MOBIL MILIK TERGUGAT/ PEMBANDING TERSEBUT SELAMA KURANG LEBIH 20 BULAN TETAPI **TIDAK MEMBAYAR UANG MUKA RP.40.000.000 (EMPAT PULUH JUTA RUPIAH) SEBAGAIMANA PERJANJIAN TANGGAL 23 OKTOBER 2017 POIN 1;**
- Bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan gugatan Rekonvensi, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas pokok perkara tersebut patut hukumnya ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

11. Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

- Menerima Permohonan Banding Pembanding/Tergugat tersebut diatas;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1 B Nomor : 4/Pdt.G/2020/PN.Atb tertanggal 28 Juli 2020 menjadi sebagai berikut:

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PTKPG



I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya
3. Menyatakan Gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- o Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah Melakukan PERBUATAN INKAR JANJI yaitu tidak memenuhi perjanjian pokok tertanggal 23 Oktober 2017 secara final dan tuntas;
3. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Penggugat Rekonvensi menahan mobil Luxio Type x, Nomor Polisi 1404 xx miliknya di rumah ayah Penggugat Rekonvensi setelah Tergugat Rekonvensi menguasai dan memanfaatkan serta mengambil keuntungan selama \pm 20 bulan tersebut adalah SAH dan beralasan;
4. Menyatakan hukum bahwa pembayaran cicilan selama \pm 17 bulan x Rp.5.850.000 yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah SAH DAN TIDAK DAPAT DITUNTUT KEMBALI karena mobil Luxio Type x, Nomor Polisi 1404 xx milik Penggugat Rekonvensi dikuasai dan dimanfaatkan untuk keuntungan Tergugat Rekonvensi selama \pm 20 bulan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, kelayakan dan kepatutan menurut hukum yang berlaku.

Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Atb kepada Terbanding semula Penggugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Atambua pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020;

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 21 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada keberatan Pebanding ke 1.yang mengatakan bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan perjanjian pokok, adalah sebuah ungkapan yang sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum, dimana ddalam putusan telah termuat dengan jelas dalam putusan a quo;
2. Bahwa keneratan poin 3 hal. 4 memori banding Pembanding, yang pada pokoknya keberatan terhadap pertimbangan majelis hakim dalam mempertimbangkan bukti P.4... bahwa dalam perjanjian over kredit sudah jelas di katakana bahwa Penggugung/ Terbanding akan membayar uang muka sebesar Rp.40.000.000, yang kemudian dalam pembicaraan/ perjanjian lisan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat /Terbanding, yang bersepakat bahwa uang Rp.40.000.000 akan di bayar setelah Tergugat Pembanding mengambil BPKB Mobil tersebut, namun sampe pembayaran cicilan mobil selesai pun BPKB mobil tersebut blm di serahkan kepada Penggugat/ Terbanding, sehingga untk membantu Tergugat/ Pembanding maka Penggugat/ Pembanding mencicil uang Rp.14.000.000,;
3. Terkait keberatan poin 4.yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan terhadap pertimbangan hakim atas mobil luxio yipe x nomor polisi 1404 adalah sah milik penggugat, adalah sebuah dalil yang tidak berdasar hukum, bahwa majelis hakim sudah dengan tepat dan benar mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan hukum sehingga dalil Pembanding dahulu Tergugat patutlah di kesampingkan;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain itu, pernyataan Pembanding yang megatakan bahwa karwan yang keluar dari perusahaan Penggugat/ Perbanding dikarenakan perusahaan Terbanding/ penggugat Bangkrut adalah sebuah pernyataan yang sangatlah tidak bertanggung jawab, dimana tdak ada pernyataan dari para saksi sebagaimana dalil Tergugat/Pembanding, yang mengatakan bahwa perusahaan Penggugat/ Terbanding Bangkrut, yang ebenarnya adalah karyawan yang keluar dari perusaan itu di karenakan kepentingan mereka sendiri sehingga mereka memutuskan untuk keluar dari perusahaan, bahkan ada yang mudik dan tidak kembali sebagaimana keterangan saksi Tergugat/ Pembanding, Abdul aruf;
5. Bahwa keberatan Pembanding pada poin 5,6, 7 dan 8, adalah merupakan pengulangan keberatan pada poin sebelumnya sehingga Terbanding/ penggugat tidak perlu menanggapiya dan dapat penggugat/ Terbanding tegskan bahwa apa yang telah di pertimbangkan oleh majelis tingkat pertama dalam Perkara A guo adalah benar dan sudah sesuai dengan Hukum;
6. Bahwa untuk selain dan selebihnya Terbanding sangat sependapat dengan dengan Pertimbangan majelis Hakim, oleh karena semua pertimbangan yang termuat dalam putusan sudah seuai dengan fakta persidangan dan sesuai dengan hukum, sehingga memori banding Pembading sudah seharusnya di tolak;
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka Terbanding dahulu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim yang memeriksa,dan mengadili perkara ini kiranya memutuskan :
 1. Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua nomor 4/PDT.G/2020/PN.ATB.tanggal 28 Juli 2020;

MENGADILI

- I. Dalam konvensi
Dalam Mengadili
 1. Menolak eksepsi Tergugat dalam Konvensi seluruhnya
 2. Menyatakan Gugatan Penggugat di terima sebagian dan atau seluruhnya;
- Dalam pokok Perkara

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima Gugatan Penggugat untuk sebagian dan atau untuk seluruhnya

II. Dalam Rekonvensi

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi Untuk Seluruhnya

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, melalui Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon Putusan yang yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Atb kepada Pembanding semula Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Atambua pada hari Rabu tanggal 23 September 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Atb kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Atambua masing-masing pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 dengan menerangkan supaya datang untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Agustus 2020 atas putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Atb tanggal 28 Juli 2020 sehingga . dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Atb tanggal 28 Juli 2020, memori banding dari

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat tertanggal 18 Agustus 2020 maupun kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 21 September 2020, Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat pertimbangan eksepsi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut dapat dibenarkan dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan konstruksi surat gugatan dari Terbanding semula Penggugat maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hubungan hukum yang terjadi antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat adalah perikatan berdasarkan adanya perjanjian over kredit sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan angka 6 dan 16, serta menurut Terbanding semula Penggugat bahwa Pembanding semula Tergugat telah lalai dalam menjalankan prestasinya sehingga Terbanding semula Penggugat mengalami kerugian yang sangat banyak sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan angka 17;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Terbanding semula Penggugat mendalilkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sementara dalam uraian posita gugatannya Terbanding semula Penggugat mendalilkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah lalai dalam menjalankan prestasinya dan uraian tentang perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat tidak dijelaskan;

Menimbang, bahwa karena dalam posita gugatannya Terbanding semula Penggugat mendalilkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah lalai dalam menjalankan prestasinya sementara dalam petitumnya telah mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan Terbanding semula Penggugat

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara posita dan petitum gugatan tidak sinkron sehingga tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena antara gugatan konvensi dan gugatan rekonsensi masih ada keterkaitan satu sama lain, sedangkan gugatan konvensi dari Terbanding semula Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka tanpa harus mempertimbangkan lebih lanjut gugatan rekonsensi dari Pembanding semula Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima pula (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan konvensi dari Terbanding semula Penggugat maupun gugatan rekonsensi dari Pembanding semula Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Atb tanggal 28 Juli 2020 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Terbanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/Rbg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 114/PDT/2020/PTKPG



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Atb tanggal 28 Juli 2020;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh kami Hariono, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Maximianus Daru Hermawan, S.H. dan I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Emiliana Toyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh

Kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya .-

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Maximianus Daru Hermawan, S.H.

Hariono, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Emiliana Toyo

Perincian Biaya Perkara :

- Meterai PutusanRp. 6.000,-
- Redaksi Putusan..... Rp. 10.000,-
- Pemberkasan Rp. 134.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK TURUNAN RESMI :

An. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang

Panitera Muda Perdata,

Ramly Muda, SH.MH.

NIP. 19600606 198501 1009